



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61  
TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah, maka perlu dikembangkan dan dilaksanakan Analisis Standar Belanja;
  - b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah terdapat penyesuaian standarisasi kegiatan maka Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No 61 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 11 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Pasuruan Pasuruan Tahun 2022 Nomor 61), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ASB-001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi;

b.ASB...

- b. ASB-002 Sosialisasi;
- c. ASB-003 Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan;
- d. ASB-004 Pemeliharaan Kendaraan Dinas  
Jabatan Roda 4;
- e. ASB-005 Pemeliharaan Kendaraan Dinas  
Jabatan Roda 2;
- f. ASB-006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  
Lainya;
- g. ASB-007 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan/  
Kecamatan;
- h. ASB-008 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- i. ASB-009 Pemeliharaan Mebel; dan
- j. ASB-010 Pemeliharaan Taman.

- (3) Perhitungan ASB dan proporsi objek-objek setiap kegiatan ASB ditetapkan dengan formulasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 Oktober 2023

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 29

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2022  
TENTANG ANALISIS STANDAR  
BELANJA

A. ANALISIS STANDAR BELANJA

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penilaian kewajaran dalam Analisis Standar Belanja (ASB) mencakup dua hal, yaitu kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya/belanja setiap kegiatan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui kegiatan. Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan suatu instrumen dalam perencanaan dan penganggaran yang harus disusun berdasarkan kaidah standar. Hal ini ditujukan agar APBD yang disusun memperhatikan asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Formulasi Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan tahap pengolahan data untuk menentukan nilai belanja tetap (*fixed cost*), belanja variabel (*variable cost*), serta rata-rata belanja dan batas atas masing-masing objek belanja. Jenis Analisis Standar Belanja (ASB) yang dihitung ialah ASB yang telah diekualisasi dan datanya telah dinormalisasi. ASB yang ditetapkan mengacu pada perilaku belanja pada masing-masing sub kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Data yang digunakan dalam Analisis Standar Belanja (ASB) adalah data dari Kerja Anggaran (RKA) atau Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

1. Pengendali Belanja (*cost driver*) dari tiap jenis-jenis kegiatan  
Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Cost Driver ada 2 macam yaitu : *cost driver* nyata (*riil*) dan *cost driver* semu (*pseudo*).  
*Cost Driver* semu adalah *cost driver* yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar 'pembenar' untuk memperbesar anggaran.
2. Nilai Belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja Variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.  
Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat di Analisa peningkatan belanja variabelnya. Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel adalah : Metode *Least Square* (kuadrat terendah).
3. Penentuan Nilai belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja variabel (*Variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.  
Penentuan nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel harus sesuai dengan asumsi statistiknya. Asumsi meliputi : (1) model yang dibangun harus diterima secara statistik dengan level of significant di bawah 0,5 %, (2) model yang dibangun harus mampu

menjelaskan fenomena , (3) cost driver bisa diterima secara statistik dengan level of significant di bawah 0,05 %.

4. Penentuan Nilai rata-rata (mean), Batas Atas dan Batas Bawah untuk masing-masing sebaran belanja.

Nilai mean, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya.

5. Penentuan Alokasi Obyek Belanja dan Besarannya untuk setiap jenis kegiatan.

Alokasi obyek belanja merupakan obyek-obyek belanja yang seharusnya terdapat dalam tiap anggaran kegiatan yang berbasis kinerja. Pada Analisa Standar Belanja ini, obyek-obyek belanja sudah ditentukan sekaligus dengan besarannya. Setiap obyek belanja akan diberikan batas atas dan batas bawah dalam penggunaan obyek belanja tersebut.

## B. ANALISIS STANDAR BELANJA, meliputi :

1. Diskripsi

Diskripsi merupakan penjelasan dari masing-masing Analisa Standar Belanja (ASB) yang ada. Termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisa Standar Belanja untuk masing-masing kegiatan.

2. Batasan alokasi obyek belanja.

Batasan alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu : rata-rata (mean), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100 %.

3. Pengendali Biaya/Belanja (Cost Driver).

Menjelaskan faktor-faktor apa yang memicu belanja/biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost).

Menunjukkan besarnya perubahan belanja variable untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Jenis Analisis Standar Belanja (ASB) yang dapat dirumuskan/diformulasikan adalah sebagai berikut :

No	Nomor ASB	Jenis ASB
1	ASB-001	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi;
2	ASB-002	Sosialisasi;
3	ASB-003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan;
4	ASB-004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4;
5	ASB-005	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2;
6	ASB-006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
7	ASB-007	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan;
8	ASB-008	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
9	ASB-009	Pemeliharaan Mebel; dan
10	ASB-010	Pemeliharaan Taman.

## 1. ASB - 001 Pelaksanaan Rapat Koordinasi

### Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Pelaksanaan Rapat Koordinasi. Kegiatan ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) dengan tujuan untuk melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilakukan untuk saling memberikan informasi dan bersama, mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepakatan bersama. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilaksanakan diluar kantor dan di luar kota dengan menggunakan narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, panitia.

### Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah orang kali hari (OH)

### Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 37.103.585,77 per Kegiatan

### Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 186.282,29 per Jumlah Orang x Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

*Belanja Tetap + Belanja Variabel*

= Rp. 37.103.585,77 + (Rp. 186.282,29 × Jumlah Orang x Hari)

Alokasi Objek Belanja

Tabel 1. Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Barang Pakai Habis	0,00%	36,58%	90,88%
2	Belanja Jasa Kantor	0,00%	32,28%	78,77%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00%	16,72%	54,44%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00%	14,39%	42,86%
	Jumlah		100%	

## 2. ASB - 002 Sosialisasi

### Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan program/ produk/ peraturan dan lainnya kepada pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD). Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan didalam kantor dengan hanya melibatkan ASN, tanpa melakukan sewa gedung/ bangunan serta tanpa adanya perjalanan dinas.

### Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah orang kali hari (OH)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 3.927.119,22 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 79.169,20 per Jumlah Orang x Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

*Belanja Tetap + Belanja Variabel*

= Rp. 3.927.119,22 + (Rp. 79.169,20 × Jumlah Orang x Hari)

Alokasi Objek Belanja

Tabel 2. Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Kegiatan Sosialisasi

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Barang Habis Pakai	1,04%	32,93%	64,82%
2	Belanja Jasa Kantor	23,28%	67,07%	100,00%
	Jumlah		100%	

### 3. ASB - 003 Pemeliharaan Gedung Kantor

Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Pemeliharaan Gedung Kantor. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana gedung kantor yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempertahankan nilai ekonomis dari gedung tersebut.

Pengendali Belanja (cost driver):

Luas Bangunan meter persegi (m<sup>2</sup>)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 29.870.868,47 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 179.742,61 per meter persegi (m<sup>2</sup>)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

*Belanja Tetap + Belanja Variabel*

= Rp. 29.870.868,47 + (Rp. 179.742,61 × luas bangunan per meter persegi (m<sup>2</sup>))

### Alokasi Objek Belanja

Tabel 3. Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Barang Pakai Habis	0,00%	2,53%	9,36%
2	Belanja Jasa Kantor	0,00%	16,54%	44,95%
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00%	45,56%	100,00%
4	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	0,00%	0,07%	0,21%
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00%	2,04%	6,86%
6	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,48%	33,26%	59,05%
	Jumlah		100%	

#### 4. ASB - 004 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4;

##### Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (R4). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kendaraan dinas jabatan yang berbentuk roda 4 (empat) dalam rangka mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas keseharian kantor, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD). Kegiatan pemeliharaan kendaraan bertujuan untuk mengelola aset kendaraan dinas jabatan sehingga terpelihara dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain pemeliharaan, penggunaan ASB ini juga memasukkan belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan.

##### Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah Unit

##### Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

= Rp. 1.307.673,62 per Kegiatan

##### Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost):

= Rp. 35.879.467,01 per Unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

*Belanja Tetap + Belanja Variabel*

= Rp. 1.307.673,62 + (Rp. 35.879.467,01 × Jumlah Unit Kendaraan)

### Alokasi Objek Belanja

Tabel 4. Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Pemeliharaan Kendaraan Jabatan Roda 4;

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Jasa Kantor	0,00%	3,78%	5,49%
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00%	96,22%	100,00%
	Jumlah		100%	

5. ASB - 005 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 (R2);

Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 (R2). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kendaraan dinas jabatan yang berbentuk roda 2 (dua) dalam rangka mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas keseharian kantor, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD). Kegiatan pemeliharaan kendaraan bertujuan untuk mengelola aset kendaraan dinas jabatan sehingga terpelihara dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain pemeliharaan, penggunaan ASB ini juga memasukkan belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan.

Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah Unit

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

= Rp. 3.180.981,34 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost):

= Rp. 3.462.663,09 per Unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

*Belanja Tetap + Belanja Variabel*

= Rp. 3.180.981,34 + (Rp. 3.462.663,09 × Jumlah Unit Kendaraan)

Alokasi Objek Belanja

Tabel 5. Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Pemeliharaan Kendaraan Jabatan Roda 2 (R2);

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Jasa Kantor	0,00%	6,45%	8,86%
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00%	93,55%	100,00%
	Jumlah		100%	

6. ASB - 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kegiatan ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) dengan tujuan untuk menjaga/ memperbaiki agar peralatan dan mesin lainnya selalu dalam kondisi baik. Pemeliharaan

peralatan dan mesin dilaksanakan guna menambah usia pemanfaatan dari peralatan dan mesin lainnya seperti Komputer, AC, perkakas bengkel khusus, bahan bakar, alat pemancar, alat komunikasi, tabung pemadam kebakaran, alat kantor dan alat rumah tangga lainnya, serta instalasi listrik lainnya sebagai Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah (PD).

Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya (Unit)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

= Rp. 1.545.153,54 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost):

= Rp. 502.067,19 per Unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

*Belanja Tetap + Belanja Variabel*

= Rp. 1.545.153,54 + (Rp. 502.067,19 × Jumlah Unit)

Alokasi Objek Belanja

Tabel 6. Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Barang Habis Pakai	15,04%	42,44%	99,92%
2	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00%	13,19%	21,96%
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00%	44,37%	67,79%
	Jumlah		100%	

#### 7. ASB - 007 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan;

Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Pelaksanaan Musrenbang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kelurahan/Kecamatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi terkait dengan perencanaan pembangunan.

Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah Orang/Peserta

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

= Rp. 2.846.742,20 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost):

= Rp. 286.827,90 per Orang/Peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total:

*Belanja Tetap + Belanja Variabel*

= Rp. 2.846.742,20 + (Rp. 286.827,90 × Jumlah Orang/Peserta)

Alokasi Objek Belanja

Tabel 7. Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan;

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Barang Pakai Habis	0,00%	34,88%	49,50%
2	Belanja Jasa Kantor	0,00%	18,85%	28,87%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00%	46,27%	57,26%
	Jumlah		100%	

8. ASB - 008 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang bertujuan sebagai wadah sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah juga merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD). Kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan perjalanan dalam kota dan menggunakan narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, tenaga administrasi serta panitia.

Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah Orang/Peserta

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost):

= Rp. 360.432,25 per Orang/Peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total:

*Belanja Tetap + Belanja Variabel*

= Rp. 0,00 + (Rp. 360.432,25 × Jumlah Orang/Peserta)

Alokasi Objek Belanja

Tabel 8. Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Barang Pakai Habis	0,00%	43,46%	75,71%
2	Belanja Jasa Kantor	1,09%	31,69%	64,48%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00%	24,85%	47,04%
	Jumlah		100%	

9. ASB - 009 Pemeliharaan Mebel;

Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Pemeliharaan Mebel. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara sarana dan prasarana dinas yang berbentuk mebel atau bahan kayu dalam rangka mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas keseharian kantor, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD). Kegiatan pemeliharaan mebel bertujuan untuk mengelola aset sarana dan prasarana dinas sehingga terpelihara dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah Mebel (Unit)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

= Rp. 1.584.065,02 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost):

= Rp. 127.653,71 per Unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

*Belanja Tetap + Belanja Variabel*

= Rp. 1.584.065,02 + (Rp. 127.653,71 × Jumlah Unit)

Alokasi Objek Belanja

Tabel 9. Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Kegiatan Pemeliharaan Mebel;

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00%	100,00%	100,00%
	Jumlah		100%	

10. ASB - 010 Pemeliharaan Taman;

Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Pemeliharaan Taman. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara taman sebagai salah satu sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan. Kegiatan pemeliharaan dimaksudkan supaya sarana prasarana tersebut dapat selalu dalam kondisi yang prima maupun representatif, sehingga dapat memberikan fungsi yang optimal.

Pengendali Belanja (cost driver):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup>

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

= Rp. 0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost):

= Rp. 96.308,62 per m<sup>2</sup>

Rumus Perhitungan Belanja Total:

*Belanja Tetap + Belanja Variabel*

= Rp. 0,- + (Rp. 96.308,62 × Luas Taman)

Alokasi Objek Belanja

Tabel 10. Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Kegiatan Pemeliharaan Taman

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Barang Pakai Habis	27,11%	40,76%	100,00%
2	Belanja Iuran/Jaminan	0,00%	0,22%	0,40%
3	Belanja Jasa Kantor	0,00%	24,51%	47,94%
4	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00%	34,52%	57,63%
	Jumlah		100%	

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

SAIFULLAH YUSUF